



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Banda Telepon No. 21080 Masohi 97511
Maluku Tengah – Provinsi Maluku

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR 72/SK_KURSUS/2019

TENTANG IJIN OPERASIONAL LKP PENDIDIKAN MASYARAKAT (DIKMAS)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALUKU TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal dan non formal yang berorientasi mencetak siswa cerdas, beriman dan bertakwa.
b. bahwa dalam rangka perubahan nomenklatur organisasi dinas semula Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tengah, berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan **LKP ARIKA COMPUTER** Kecamatan Saparua ditetapkan ijin operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Industri Kreatif;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal dan Masyarakat yang Belajar Mandiri;
- Memperhatikan : Ijin Pendirian LKP berdasarkan Kepala Pemerintahan Negeri Haria Nomor 240/1059/2019 tanggal 17 September 2019 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Negeri Haria A.n. **LEO MANUHUTU**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Ijin Operasional **LKP ARIKA COMPUTER** Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah terhitung mulai tanggal 20 Nopember 2019 s.d 20 Nopember 2022;
- Kedua : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- Ketiga : Pimpinan LKP berkewajiban menyampaikan data sekolah dalam setiap akhir semester yang bersumber dari DAPODIKMAS (softcopy dan hardcopy).
- Keempat : Apabila Keputusan pada diktum dua dan tiga tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah dapat mencabut kembali keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Masohi, 20 September 2019

Kepala Dinas

DR. ASKAM TUASIKAL
Perdana Utama Madya

NIP. 19680316 199403 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Maluku Tengah di Masohi (sebagai Laporan)